

ANALISIS PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SUGIHWARAS KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh :

Bella Anggun Kornelia
Lailul Mursyidah M.AP

Progam Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Februari, 2023

Abstrak

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Hal ini dikarenakan pengawasan yang masih kurang maksimal, dan data yang kurang valid terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Maka dari itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk (1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (2) Serta mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu wawancara informan secara langsung dalam penelitian ini adalah seorang yang dapat memberikan informasi terkait judul penelitian ini yaitu Perencanaan Alokasi Dana Desa.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yang pertama yaitu wawancara bersama key informan diantaranya Kepala Desa, Bendahara Desa dan Kaur Perencanaan. Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung atau bertatap muka dengan informan untuk mengumpulkan data atau informasi lengkap tentang topik yang diteliti, kedua yaitu observasi berupa kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek, yang ketiga yaitu dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu sasaran, kebijakan prosedur, standart dan anggaran biaya menunjukkan proses Perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo telah mengikuti aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam proses perencanaannya di Desa Sugihwaras masih belum optimal.

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa (ADD) bisa disebut dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Maraknya otonom daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik itu dari desa maupun dari luar. Dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Dengan adanya ADD yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana. Dalam mekanisme perencanaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa sajakah kendala dalam perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

Metode

- ❑ Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018, hlm. 213) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
- ❑ Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena dengan menggunakan metode kualitatif lebih mampu mengungkapkan dan mendeskripsikan tentang pengelolaan untung mengalokasikan Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi. Data-data yang dikumpulkan nantinya juga berupa deskripsi atau rangkaian kata sehingga mudah untuk menginterpretasikan, mendeskripsikan dan menjabarkan data yang akan diperoleh berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sugihwaras .
- ❑ Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

- 1. Sasaran** : Desa Sugihwaras menentukan sasarannya 1 tahun sebelum pelaksanaan sesuai dengan isi APBDes sehingga dalam pelaksanaan sasaran tersebut desa Sugihwaras langsung berpedoman kepada perencanaan yang sudah ditentukan itu. Setelah itu usulan atau kebutuhan selanjutnya yang belum dijalankan akan dilaksanakan di tahun yang akan datang sebagai agenda selanjutnya karena sasaran yang sudah direncanakan harus berjalan dengan baik tanpa ada kendala itulah yang diharapkan oleh Kepala Desa Sugihwaras dalam menentukan sasaran tersebut.
- 2. Kebijakan** : Kebijakan yang dilakukan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa suatu kendala, melalui dana desa pemerintah desa Sugihwaras dapat mengoptimalkan program yang mana sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang menjamin kemajuan pemerintahan khususnya di desa Sugihwaras.
- 3. Prosedur** : prosedur dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras ini yang pertama dimasukkan dalam APBDes, sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah di balai desa dari masing-masing hasil musyawarah itulah ditemukan hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. sehingga. semua program sudah terencana dengan baik agenda tahun ini serta tahun depan dan semua agenda akan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan Pemerintah.

Pembahasan

4. Program : Pelaksanaan program-program tentang alokasi dana desa di Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat masalah karena berjalan dengan lambat dan tidak tepat waktu dikarenakan terhambat karena adanya virus covid selama kurang lebih 2 tahun dan kurangnya SDM dalam pemenuhan syarat administrasi dalam pencairan dana ADD sehingga pelaksanaan berjalan tidak sesuai dengan waktu yang telah diagendakan.

5. Standart : Standart di lingkungan pemerintahan desa Sugihwaras yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kemasyarakatan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standart ini dimaksudkan untuk menciptakan komitmen bagi pemerintah desa Sugihwaras dalam mewujudkan good governance atau good village.

6. Anggaran Biaya. Dengan begitu perangkat desa Sugihwaras dapat memanfaatkan dana itu dengan maksimal, dana itu bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat ditahun selanjutnya atau melaksanakan program- program yang belum berjalan atau tertunda, karena perangkat desa beranggapan bahwa sudah pasti semua program membutuhkan dana agar dapat terselesaikan dengan baik sesuai tujuan yang diinginkan, yang penting dana itu jelas adanya dan datanya sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan Desa Sugihwaras tanpa rekayasa, dikarenakan disetiap 6 bulan akhir pihak desa beserta tokoh masyarakat mengadakan musyawarah bersama mengenai anggaran yang dikeluarkan dan pemasukan anggaran secara terperinci dan transparan agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara perangkat desa beserta masyarakat desa tentunya masyarakat Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan dari peneliti sebagai berikut: Analisis perencanaan Alokasi Dana Desa studi kasus di desa sugihwaras kecamatan candi kabupaten sidoarjo di tinjau dari berbagai indikator pengukuranya belum dapat di katakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini dapat di lihat dari indikator pengukuranya yang akan di paparkan sebagai berikut : Sasaran, dalam tahapan sasaran telah disusun sesuai dengan porsi yang sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Pada tahapan sasaran, pemerintah desa Sugihwaras beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Kebijakan, kebijakan yang dilakukan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadi sumber utama dalam berjalannya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik tanpa kendala, melalui dana desa pemerintah desa Sugihwaras dapat mengoptimalkan program yang diberikan sebagai tujuan utama yang artinya anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa adalah untuk fasilitas dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu lembaga yang menjamin kemajuan pemerintahan khususnya di desa Sugihwaras. Prosedur, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Sugihwaras ini yang pertama dimasukkan dalam APBDes, sebelum dimasukkan seluruh RT mengadakan musyawarah di balai desa dari masing-masing hasil musyawarah inilah ditemukan hasil yang sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga semua program sudah terencana dengan baik agenda tahun ini serta tahun depan dan semua agenda akan dimasukkan APBDes karena ada tim RKP yaitu Rencana Kegiatan

Referensi

- [1] Eti, K., & Rahmawati, D. (2019). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 20-24.
- [2] Ningsih, W., Indra Arza, F., & Fitria Sari, V. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3517-3532.
- [3] Riski Nur , A. (2021). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (Studi Kasus di Desa Sugihwaras Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *journal.febubhara*, 76-81.
- [4] Rusdi, A. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Sektor Infrastruktur Pembangunan di Desa Tttian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah . *ejournal.uniks*, 12-28.
- [5] Siregar, R., Sari Dewi, R., & Haidir. (2019). Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Medan Senembah
- [6] Sri Hutami , S. (2020). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
- [7] Tikollah , M., & A. Ngampo, M. (2018). Analisis Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 88-96.
- [8] Varida, V., Jati , W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 64-
- [9] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [10] Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018.
- [11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentan Desa.(2005)
- [13] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021
- [14] Sugiyono. P. D. (2006). Metode Penelitian Kualitatif
- [15] Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nomor 13 Tahun 2021

